

- Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan dibebankan kepada dana subsidi/ block grant rintisan penyelenggaraan TK-SD Satu Atap dan dari sumber lain diluar dana bantuan.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Aman

Pada Tanggal : 1 April 2008

Kepala Dinas Diknaspora

Kabupaten Lebong



Drs. ARBAIN HAKIM, M.Si  
Pembina Tk. I NIP. 010170371

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lebong di Muara Aman
2. Komisi I DPRD Kabupaten Lebong di Muara Aman
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lebong



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jalan Raya Tuhel Telp. (0738) 21014 Fax.  
0738 21014  
MUARA ANAN- 39164

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN LEBONG**  
Nomor : 200 / 546 / DIKNASPORA / 2008

Tentang

**PENETAPAN**

**SUSUNAN TIM PELAKSANA RINTISAN PENYELENGGARAAN**  
**TK-SD SATU ATAP**

**SD NEGERI 01 RIMBO PENGADANG KECAMATAN RIMBO PENGADANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program subsidi/ block grant rintisan penyelenggaraan TK-SD Satu Atap perlu di bentuk Tim pelaksana yang di tetapkan dengan Surat Keputusan.

Meningat : Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .

2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

3. Pelunjuk teknis subsidi rintisan penyelenggaraan TK-SD Satu Atap

4. Berita acara pemilihan dan pembentukan Tim Pelaksana Rintisan

Penyelenggaraan TK-SD Satu Atap SD Negeri **01 Rimbo Pengadang**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Susunan Tim Pelaksana Rintisan Penyelenggaraan TK-SD Satu Atap SD **Negeri 01 Rimbo Pengadang Kecamatan Rimbo Pengadang** sebagaimana tertuang pada lampiran keputusan ini.

Kedua : Tim pelaksana rintisan penyelenggaraan TK-SD Satu Atap di angkat dengan masa tugas 1 (satu) tahun anggaran 2008/2009



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0211010051239

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha : YULIA NAIMAH  
Nomor KTP : 1707056907870001  
NPWP Pemilik Usaha : 161990452327000  
Nama Usaha : TK NEGERI RIMBO PENGADANG  
NPWP Usaha : -  
Alamat : RIMBO PENGADANG, Kel. Rimbo Pengadang, Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Lebong, Prov. Bengkulu  
Kode dan Nama KBLI : 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL  
Akses Kepabeaman : -  
Kekayaan Bersih : Rp 8.100.000 ( Delapan Juta seratus Ribu Rupiah)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengumuman Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeaman.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 13 Oktober 2020

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS yang berisi data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang disampaikan dalam dokumen ini dan data yang tercantum dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak tanggal : 13 Oktober 2020



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### LAMPIRAN

Izin Usaha Mikro Kecil atas nama YULIA NAIMAH Dengan NIB 0211010051239 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut :

1. a. Lokasi Proyek
  - 1). Provinsi : Bengkulu
  - 2). Kabupaten/Kota : Kab. Lebong
  - 3). Kecamatan : Rimbo Pengadang
  - 4). Alamat Usaha : Jl. Raya Curup- Muara Aman Kel. Rimbo Pengadang
- b. Kode>Nama KBLI : 85132 / PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
- c. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 5 Orang
- d. NPWP : atas nama : TK NEGERI RIMBO PENGADANG
- e. Sarana usaha yang digunakan : Alat Permainan Edukatif Luar dan Dalam
- f. Status tempat usaha : Bukan Sewa
- g. Perkiraan hasil penjualan per tahun : Rp 16.000.000 ( EnamBelas Juta )



*Dokumen ini diterbitkan melalui sistem OSS atau dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang disampaikan dalam dokumen ini dan data yang tertera pada sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

(Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:

|                      |                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Pemilik Usaha   | YULIA NAIMAH                                                                                                            |
| Nomor Induk Berusaha | 0211010051239                                                                                                           |
| Alamat Pemilik Usaha | RIMBO PENGADANG, Kel. Rimbo Pengadang, Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Lebong, Prov. Bengkulu                                |
| Nama Usaha           | TK NEGERI RIMBO PENGADANG                                                                                               |
| Kode KBLI            | 85132                                                                                                                   |
| Nama KBLI            | PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL                                                     |
| Alamat Usaha         | Jl. Raya Curup-Muaru Aman Kel. Rimbo Pengadang, Kel. Rimbo Pengadang, Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Lebong, Prov. Bengkulu |

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundang.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 13 Oktober 2020



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kementerian akan melakukan audit data yang disampaikan dalam dokumen ini dan data yang terlampir dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak tanggal : 13 Oktober 2020



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : TK NEGERI RIMBO PENGADANG  
Nomor Induk Berusaha : 0211010051239  
Lokasi Yang Dimohon  
a. Alamat : Jl. Raya Curup- Muara Aman Kel. Rimbo Pengadang  
b. Desa/Kelurahan : Rimbo Pengadang  
c. Kecamatan : Rimbo Pengadang  
d. Kabupaten/Kota : Kab. Lebong  
e. Provinsi : Bengkulu

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

#### 1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan : 13 Oktober 2020  
tanggal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*

Dicetak tanggal : 13 Oktober 2020